

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi pertumbuhan suatu negara khususnya di Indonesia. Dapat kita lihat, pembangunan yang terjadi di Indonesia hampir sebagian di biayai oleh pajak. Namun, persoalan yang sering terjadi di lapangan berkaitan dengan pajak ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Salah satunya dengan cara menunggak pembayaran pajak. Hal ini yang kemudian membuat tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan untuk menjalankan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih sangat rendah.

Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi suatu negara, penerimaan dari hasil pajak cukup besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu negara. Hal ini yang kemudian membuat pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi perkembangan pembangunan nasional agar tingkat kesejahteraan di Indonesia meningkat. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka diperlukan dana pembangunan yang semakin meningkat pula. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (dalam Khairani dan Parlindungan, 2016, hlm. 2) menyatakan bahwa belanja negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 tercatat nilai belanja negara sebesar Rp 2.039,5 Triliun meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 1,764 Triliun sedangkan di tahun 2013 belanja negara hanya sebesar Rp 1.683,01 Triliun. Dalam struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sendiri, penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Hampir setiap tahun penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2014 penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp

Siti Robiatul Fadhilah, 2019

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1,280,4 Triliun naik dibandingkan tahun 2013 hanya sebesar Rp 1.193 Triliun. Tetapi pada tahun 2015 terjadi fenomena bahwa penerimaan pajak turun sebesar 16% dibandingkan dengan tahun 2014 dimana tahun 2015 penerimaan pajak yang tercatat hanya sebesar Rp 1.201,7 Triliun. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan negara, karena pada dasarnya besarnya tingkat penerimaan pajak bergantung pada kontribusi dari para wajib pajak itu sendiri.

Peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan tuntutan dari penerapan *self assessment system*. Menurut Harahap (dalam Dewi dan Noviari, 2017, hlm. 1380) menyatakan bahwa perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) merupakan misi dan konsekuensi diterapkannya sistem *self assessment*. Tulang punggung dari *self assessment system* yaitu kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela.

Menurut Rahayu (2017, hlm. 16) mengungkapkan bahwa untuk kondisi perpajakan Indonesia sendiri, masih cukup mengkhawatirkan sebab dari tingkat kepatuhannya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Salah satunya dengan menunggak pembayaran pajak. Berdasarkan data terakhir pada 2015, tingkat kepatuhan pajak hanya 82,0%, padahal pada 2014 91,6% dan bahkan pada 2011 bisa mencapai 97,2%.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia Hingga Tahun 2015

Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi		Jumlah WP OP
	Karyawan	Non Karyawan	
Penduduk di Indonesia yang bekerja WP OP yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP	22.332.086	5.239.385	27.571.471 (tidak termasuk bendahara, WP OP berpenghasilan > PTKP, dan sejenis lainnya).
WP OP yang wajib menyampaikan SPT PPh	14.920.292	2.054.732	16.975.024

Siti Robiatul Fadhilah, 2019

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

WP OP yang sudah menyampaikan SPT PPh	9.431.934	837.228	10.269.162
Rasio tingkat kepatuhan Wajib pajak orang pribadi bayar	63,22%	40,75%	794.418

Sumber: <http://www.pajak.go.id>.

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan (Rahayu, 2017, hlm. 17).

Wajib pajak sendiri, sebagaimana diungkapkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kontribusi dari para wajib pajak inilah yang kemudian dapat menentukan berapa besar dan luas tingkat pembangunan yang akan dilakukan.

Menurut Safri (dalam Adam, dkk. 2017, hlm. 62) mengungkapkan bahwa Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Dari target Pendapatan Negara tersebut sebesar Rp 1.546,7 triliun ditargetkan bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan sebesar Rp 273,8 triliun ditargetkan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan target tersebut, realisasi pendapatan negara yang sudah dicapai pemerintah Indonesia sampai dengan Bulan Mei 2016 untuk yang bersumber dari penerimaan perpajakan telah mencapai sekitar Rp 406,9 triliun dan realisasi pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai sekitar Rp 89,1 triliun. Hal tersebut dapat menjadi dasar bahwa realisasi penerimaan pendapatan negara dari hasil pajak dikatakan masih sangat rendah dan belum optimal. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak ini dengan diadakannya program pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Kebijakan mengenai pengampunan pajak ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dengan begitu, diharapkan program ini dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui pembayaran uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

Menurut Adam Smith (dalam Widyaningsih, 2011, hlm. 12) menyatakan bahwa dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*”, dalam melakukan pemungutan pajak harus memperhatikan beberapa asas agar tujuan dari pemungutan pajak tercapai. Diantaranya Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan); Asas *Certainty* (asas kepastian hukum); Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan); dan Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis). Berdasarkan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa kebijakan program pengampunan pajak diharapkan dapat memenuhi Asas *Certainty* (asas kepastian hukum), semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Tidak hanya itu, negara juga tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Asas *Equality*. Lebih lanjut hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa program pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Tujuan dari adanya kebijakan tersebut, sebagaimana di ungkapkan oleh Husnurrosyidah (2016, hlm. 212) yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya program *tax amnesty* ini antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Selain itu *tax amnesty* juga bertujuan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak.

Siti Robiatul Fadhilah, 2019

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Putra, 2017, hlm. 117). Di sisi lain, bukan rahasia lagi, jika banyak warga negara Indonesia yang menyimpan dan menginvestasikan harta kekayaannya di luar negeri. Jika seandainya warga negara Indonesia mau menyimpan dan menginvestasikan harta kekayaan di negaranya sendiri, tentu akan meningkatkan likuiditas dalam negeri dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi melalui kewajiban perpajakan yang mungkin akan timbul yaitu berupa pembayaran uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*. Dengan demikian, keadaan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian di Indonesia dapat meningkat sehingga kesejahteraan pun akan tercapai. Tetapi, hal ini tentu sangat bergantung kepada kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Berangkat dari permasalahan tersebut memberikan dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dengan diberlakukannya program pengampunan pajak (*tax amnesty*) oleh pemerintah ini dapat membangun kesadaran hukum wajib pajak khususnya di Kota Bandung sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan masalah umum penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini secara khusus, meliputi:

- 1.2.1 Bagaimana perencanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak melalui program pengampunan pajak?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak melalui program pengampunan pajak?

Siti Robiatul Fadhilah, 2019

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.2.3 Bagaimana hambatan dan upaya pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak melalui program pengampunan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus yaitu untuk menganalisis:

1.3.2.1 Mengetahui perencanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak melalui program pengampunan pajak.

1.3.2.2 Mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak melalui program pengampunan pajak.

1.3.2.3 Mengetahui hambatan dan upaya pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak melalui program pengampunan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Segi Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam tataran teoritis bidang Pendidikan Kewarganegaraan khususnya kajian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Siti Robiatul Fadhilah, 2019

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pengampunan Pajak dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung.

1.4.2 Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang di implementasikan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak sehingga berpotensi menggerakkan perekonomian dan tercapainya kesejahteraan. Hal ini dilakukan dengan harapan wajib pajak secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian patuh terhadap kewajibannya. Dengan memberikan insentif berupa penghapusan pajak terutang kepada wajib pajak.

1.4.3 Segi Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung melalui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa dorongan kepada wajib pajak di Kota Bandung agar turut berpartisipasi dalam kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pembuat dan pelaksana kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Kota Bandung sebagai bahan evaluasi untuk kemudian diadakan tindak lanjut berupa peninjauan kembali hasil dari program tersebut.

1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap isu-isu mengenai permasalahan perpajakan, serta dapat memberikan solusi bagi setiap wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian patuh terhadap kewajibannya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara lain:

BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pendahuluan dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini terdiri dari teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian dijadikan sebagai bahan kajian untuk memberikan landasan yang kuat akan permasalahan yang dikaji.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, tentunya menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung, dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian terakhir dalam skripsi, pada bab ini peneliti memberikan simpulan, memaparkan implikasi, dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.